



DRAFT

**BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pesantren di Kabupaten Rembang sangat banyak dan telah secara nyata berpartisipasi dalam sistem pendidikan nasional, menciptakan masyarakat yang toleran dan setia kepada NKRI, serta berpartisipasi dalam pembangunan manusia seutuhnya;
- c. bahwa penyelenggaraan pesantren di Kabupayen Rembang dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat perlu diberikan rekognisi/pengakuan, afirmasi, fasilitasi dan pendanaan berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- d. bahwa rekognisi/pengakuan, afirmasi, fasilitasi dan pendanaan penyelenggaraan pesantren perlu mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 108).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 angka 3 UU 23/2014).
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Fasilitas adalah memberikan fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren, baik yang bersifat materiil maupun non materiil.
7. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai piagam statistik pesantren yang dikeluarkan oleh kementerian (Pasal 1 angka 1 UU 18/2019; Pasal 1 angka 7 dan Pasal 10 PMA 30/2020; Pasal 1 angka 14 PMA 31/2020 dengan modifikasi).
8. Piagam statistik pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada pesantren (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 10 PMA 30/2020; Pasal 1 angka 14 PMA 31/2020).
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin. (Pasal 1 angka 2 UU 18/2019)
10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren. (Pasal 1 angka 3 UU 18/2019).

11. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi. (Pasal 1 angka 4 UU 18/2019).
12. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. (Pasal 1 angka 5 UU 18/2019).
13. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. (Pasal 1 angka 6 UU 18/2019).
14. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. (Pasal 1 angka 7 UU 18/2019).
15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. (Pasal 1 angka 8 UU 18/2019).
16. Kiai, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren. (Pasal 1 angka 9 UU 18/2019).
17. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat Daerah.
18. Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) atau sebutan lain adalah wadah bagi pondok pesantren yang telah terdaftar di Kantor Kementerian di Daerah.
19. Majelis masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen yang ditetapkan oleh Menteri untuk merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. (Pasal 1 angka 11 UU 18/2019).
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 angka 1 UU 6/2021 tentang APBN 2022)
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Perbup Nomor 22/2022)

BAB II ASAS

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

- b. Kebangsaan;
- c. Kemandirian;
- d. Keberdayaan
- e. Kemaslahatan;
- f. Multikultural;
- g. Profesionalitas;
- h. Akuntabilitas;
- i. Keberlanjutan; dan
- j. Kepastian hukum. (Pasal 2 UU 18/2019)

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3 Maksud

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sekaligus dasar hukum dalam pemberian rekognisi, fasilitas dan pendanaan kepada pesantren.

Pasal 4 Tujuan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional;
- b. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. menunjang penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- d. menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mendukung pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketentuan umum;
- b. Asas;
- c. Tujuan, maksud dan ruang lingkup;
- d. Kriteria pesantren;
- e. Penyelenggaraan;
- f. Rekognisi lulusan;
- g. Bentuk fasilitasi;
- h. Pendanaan;
- i. Partisipasi masyarakat;
- j. Pelaksana;
- k. Koordinasi; dan
- l. Ketentuan peralihan.

BAB IV
KRITERIA PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. (Pasal 5 ayat (1) UU 18/2019; Pasal 2 PMA 30/2020)
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.(Pasal 5 ayat (2) UU 18/2019; Pasal 19 PMA 30/2020)

Pasal 7

Kiai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) harus memenuhi kualifikasi :

- a. Berpendidikan Pesantren;
 - b. Berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. Memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (Pasal 9 ayat (1) UU 18/2019; Pasal 20 ayat (1) PMA 30/2020)

Bagian Kedua
Pendirian Pesantren
Pasal 8

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan yang beragama Islam, yayasan yang dimiliki oleh umat Islam, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat Islam. (Pasal 6 ayat (1) UU 18/2019; Pasal 3 PMA 30/2020)
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

- c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.
- (Pasal 6 ayat (2) UU 18/2019; Pasal 4 PMA 30/2020)

BAB V PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat. (Pasal 4, 15, 37 dan 43 UU 18/2019)
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. (Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) UU 18/2019)

Pasal 10

Selain santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b, Pesantren dapat memiliki santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama pesantren. (Pasal 10 ayat (2) UU 18/2019)

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan Pesantren, Kiai dapat dibantu oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau pengelola Pesantren dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren. (Pasal 9 ayat (3) UU 18/2019)

Bagian Kedua Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Paragraf 1 Umum Pasal 12

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. (Pasal 15 UU 18/2019)
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. (Pasal 16 ayat (1) UU 18/2019)

Pasal 13

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal. (Pasal 17 ayat (1) UU 18/2019)

- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memadukan antara kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan materi pelajaran umum. (Pasal 18 ayat (2) UU 18/2019)
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning. (Pasal 17 ayat (7) UU 18/2019)

Paragraf 2
Pendidikan Formal
Pasal 14

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (2) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
 - b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (4) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.
- (5) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Mahad Aly. (Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 18/2019)

Pasal 15

- (1) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) untuk semua jenjang Pendidikan Muadalah dan jenjang pendidikan dasar Pendidikan Diniyah Formal paling sedikit memuat:
 - a. Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika; dan
 - d. Ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. (Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) PMA 31/2020)
- (2) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) untuk jenjang pendidikan menengah Pendidikan Diniyah Formal paling sedikit memuat:
 - a. Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika;
 - d. Ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial; dan
 - e. Seni dan budaya. (Pasal 38 ayat (2) PMA 31/2020)
- (3) Materi muatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) untuk jenjang pendidikan tinggi paling sedikit memuat:

- a. Pancasila;
 - b. Kewarganegaraan; dan
 - c. Bahasa Indonesia. (Pasal 56 ayat (4) PMA 31/2020)
- (4) Materi muatan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum pesantren. (Pasal 15 ayat (2), Pasal 38 ayat (3) PMA 31/2020) (tambahan)

Paragraf 3
Pendidikan Non Formal
Pasal 16

- (1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (Pasal 23 ayat (1) UU 18/2019)
- (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan. (Pasal 23 ayat (2) UU 18/2019)
- (3) Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan sesuai jenjang pendidikan yang telah ditempuh yang meliputi jenjang pendidikan dasar ula, pendidikan dasar wustha, dan pendidikan menengah ulya. (rincian)

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Fungsi Dakwah
Pasal 17

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*. (Pasal 37 UU 18/2019)
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 38 UU 18/2019)

Pasal 18

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Pendidik, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren. (Pasal 39 ayat (1) UU 18/2019 modifikasi dengan menambahkan pendidik)

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 19

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. (Pasal 43 UU 18/2019)
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. (Pasal 44 UU 18/2019)

Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya. (Pasal 45 UU 18/2019)

BAB VI REKOGNISI

Pasal 21

- (1) Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.
- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja. (Pasal 19 UU 18/2019)

Pasal 22

- (1) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan formal, dan penilaian oleh Menteri.
- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja. (Pasal 21 UU 18/2019)

Pasal 23

Santri Ma'rad Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta

berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja. (Pasal 22 ayat (7) UU 18/2019)

Pasal 24

- (1) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang yang sama setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh pesantren. (Pasal 23 ayat (3) UU 18/2019; Pasal 64 ayat (1), ayat (2) PMA 31/2020)
- (2) Jenjang pendidikan pesantren jalur non formal dan kriteria lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pesantren dengan mengacu kepada jenjang, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh majelis masyayikh. (Pasal 64 ayat (3) PMA 31/2020)
- (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja. (Pasal 23 ayat (4) UU 18/2019)

Pasal 25

- (1) Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Muadalah dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.
- (2) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Muadalah yang bersangkutan. (Pasal 11 PMA 31/2020)

Pasal 26

- (1) Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.
- (2) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal yang bersangkutan. (Pasal 35 PMA 31/2020)

BAB VII

BENTUK FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat. (Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, Pasal 48 ayat (3) UU 18/2019; Pasal 3, Pasal 4 huruf c, Pasal 9 Perpres 82/2021)

Bagian Kedua

Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren, masjid atau musala pesantren, dan ruang belajar pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. **(Pasal 11 ayat (3) & Pasal 12 ayat (2) UU 18/2019)**
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada. **(rincian lebih lanjut)**
- (3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas berupa:
 - a. buku/kitab referensi;
 - b. beasiswa santri, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - e. bantuan operasional pesantren (BOP).**(rincian lebih lanjut)**

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama pesantren dengan pihak ketiga yang bersifat lokal, nasional dan/atau internasional guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan. **(inisiatif)**
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pertukaran pendidik (*visiting teacher*);
 - b. pertukaran santri;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerjasama lainnya. **(Pasal 50 ayat (2) UU 18/2019)**
- (3) Pemberian dukungan dan fasilitas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Pasal 50 ayat (3) UU 18/2019)**

Bagian Ketiga

Fasilitas Penyelenggaraan Fungsi Dakwah

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerjasama program, kebijakan dan pendanaan. **(Pasal 42 UU 18/2019 dengan perubahan redaksi)**
- (2) Fasilitas dalam bentuk kerjasama program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada pesantren secara kelembagaan. **(inisiatif)**
- (3) Fasilitas dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada kiai, pendidik, santri dan/atau pesantren secara kelembagaan. **(inisiatif)**

Bagian Keempat

Fasilitas Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. **(Pasal 46 ayat (1) UU 18/2019)**
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. bantuan keuangan;
- b. bantuan sarana prasarana;
- c. bantuan teknologi;
- d. kerjasama program;
- e. pelatihan keterampilan; dan/atau
- f. bantuan/kegiatan lainnya.

(Pasal 46 ayat (2) UU 18/2019; dengan penambahan kerjasama program)

Bagian Kelima
Fasilitas Lainnya
Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pesantren berupa:

- a. akses layanan kesehatan;
- b. pendampingan tata kelola, administrasi dan manajemen; dan/atau
- c. pendampingan pelaporan keuangan. (inisiatif)

Bagian Keenam
Mekanisme
Pasal 33

Pemberian fasilitas kepada pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (inisiatif dan normatif)

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan fasilitas pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)' dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (inisiatif dan normatif)

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren. (Pasal 51 ayat (1) UU 18/2019)
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;

- d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren. (Pasal 51 ayat (2) UU 18/2019)
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat. (Pasal 51 ayat (3) UU 18/2019)

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan penyelenggaraan pesantren dengan memberikan insentif dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (Inisiatif)

BAB X PELAKSANA Pasal 37

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perpustakaan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika, sosial, kesekretariatan Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, komunikasi dan informatika, perdagangan dan koperasi, pemberdayaan masyarakat, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pendidikan dan pemuda, kesehatan, keuangan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pendidikan dan pemuda, keuangan, pekerjaan umum, perdagangan dan koperasi, komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, sosial, keuangan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

BAB XI
KOORDINASI
Pasal 38

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kementerian, Kantor Kementerian dan/atau FKPP dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Pengakuan terhadap lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal berlaku surut bagi santri yang lulus sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan terhadap lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pesantren yang telah mendapatkan PSP saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi semua ketentuan persyaratan pendirian pesantren.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal..... 2022
BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN, S.H., M.H.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMORTAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI DAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai subkultur adalah fakta yang tidak terbantahkan. Hal tersebut tidak hanya sebatas usaha pengenalan identitas kultural yang dilakukan dari luar kalangan pesantren, melainkan telah dikonfirmasi oleh kalangan pesantren sendiri. Dengan pola kehidupan yang unik, pesantren telah mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Karena itu dalam jangka panjang pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat daripada masyarakat sekitarnya, terbukti dari kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya.

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya lembaga pesantren telah secara nyata berkontribusi dalam memelihara moralitas dan karakter bangsa di tengah perkembangan peradaban dunia. Hal ini dalam waktu sama juga sekaligus merupakan perwujudan dan aktualisasi sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bermula dari inti sebuah surau guna keperluan ibadah dan pengajaran, kemudian pesantren berkembang menjadi lembaga masyarakat yang memainkan peranan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam proses pembinaan inti surau yang kecil hingga menjadi suatu lembaga masyarakat yang kompleks dengan kelengkapannya sendiri, pesantren juga merubah pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan pesantren dalam mempertahankan diri dari serangan kultural yang silih berganti, sebagaimana besar bersumber pada karisma yang cukup fleksibel untuk mengadakan inovasi pada waktunya. Di sini terdapat dua entitas yang saling bersinergi untuk menjadikan pesantren sebagaimana digambarkan di atas, yaitu warga pesantren dan warga masyarakat luar yang mempunyai hubungan erat dengan pesantren.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi – inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan dan dalam fungsi dakwah, melainkan juga dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rembang perlu direkognisi, diafirmasi dan difasilitasi. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi dan Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR